

## Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Terbanggi Besar

Ulil Albab<sup>1)</sup>, Wulandari<sup>2)</sup>

Program Studi Sistem Informasi, STMIK Pringsewu, Lampung  
Jl. Wisma Rini No.09 Pringsewu, Lampung, Indonesia  
E-Mail : [Ulilalbab1987@gmail.com](mailto:Ulilalbab1987@gmail.com), [seankoko008@gmail.com](mailto:seankoko008@gmail.com)

### Abstrak

*Penelitian ini membahas tentang Strategi pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan umat di kecamatan terbanggi besar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research. Adapun sumber data penelitian ini terdiri atas data primer adalah wawancara kepada sumber-sumber terkait dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan terbanggi besar dan data sekunder yang terdiri atas buku, artikel, undang-undang, ensiklopedi, kamus dan bahan acuan lainnya. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan penelusuran referensi. Kemudian penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa perwakafan di Kecamatan terbanggi besar sebagian besar adalah tanah wakaf yang belum bersertifikat atau masih dalam proses pendaftaran di Kantor Pertanahan.*

**Kata kunci** : Wakaf Produktif, Masyarakat, Pemberdayaan

### 1. Pendahuluan

Pemberdayaan harta dalam islam pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan umum yang bersifat berkelanjutan. Kategori pengelolaan harta dalam rangka bertujuan untuk kepentingan umum yang bersifat langgeng disebut dengan wakaf Secara umum dan substansial, pada dasarnya pengelolaan wakaf sudah dilakukan oleh umat manusia sepanjang sejarah. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya kemajuan sebuah peradaban umat manusia yang berupa peninggalan fisik sebagai bukti kemajuan dalam segala aspek kehidupan. Adapun menurut hukum fiqh adalah mandub (dianjurkan), dan mandub adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk mendekatkan diri kepada Allah berupa perbuatan baik yang bukan wajib. Wakaf atau peralihan hak milik mempunyai unsur yang harus ada untuk dapat terlaksananya perbuatan hukum tersebut. Pada dasarnya peluang pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sudah memiliki status hukum yang kuat, secara legal telah diatur secara jelas oleh undang-undang yang juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif.

Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan tanah milik dijelaskan pada pasal 2 bahwa fungsi wakaf adalah untuk memanfaatkan benda wakaf selamanya sesuai dengan tujuan wakaf. Karena itu, barang atau tanah yang diwakafkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, baik sebagai tempat peribadatan maupun untuk keperluan umum lainnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam. Indonesia lebih menekankan wakaf pada persoalan perwakafan tanah. Ini bukan berarti bahwa wakaf selain tanah tidak diakui, akan tetapi dikarenakan tanah sebagai benda yang sangat berharga yang berpotensi menimbulkan persoalan dalam masyarakat, selain itu, tanah sebagai benda tidak bergerak yang abadi dan memiliki peningkatan nilai ekonomi yang tinggi.

Wakaf bukan hanya terhadap benda tidak bergerak tetapi bisa juga benda bergerak. Seperti dinegara-negara muslim yang sudah maju lembaga wakaf memegang atau mengelola sarana pendidikan, real estate dan sudah di kelola secara produktif. Pada dasarnya banyak masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya sehingga menarik perhatian negara untuk mengatur dan mengelolanya. Praktik wakaf yang terjadimasyarakat pada hakekatnya belum

sepenuhnya tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus wakaf tidak terpelihara, telantar atau beralih ke tangan pihak ketiga.

Wakaf yang dikelola dengan benar akan menumbuhkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan dengan strategi yang baik wajib di implementasikan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf tersebut. Namun, pendayagunaan dan pengelolaan wakaf produktif di tanah air saat ini masih sedikit tertinggal dibanding negara muslim lainnya. Begitupun penelitian tentang perwakafan di tanah air rata-rata masih terfokus hanya pada segi hukum fiqh (muamalah) dan hampir belum menyentuh tentang pengelolaan perwakafan, berangkat dari persoalan tentang pengelolaan harta wakaf ini, maka perlu dilakukan agar tercapainya pengelolaan wakaf dengan manajemen yang baik. Salah satu contoh praktek wakaf yang ada, yaitu di Kecamatan terbanggi besar sebenarnya bukanlah tempat yang strategis untuk mengembangkan harta wakaf secara modern seperti di kota-kota besar yang dapat dibangun apartement ataupun lainnya. Namun pengelola wakaf punya berbagai strategi agar wakaf tetap produktif.

### Konsep Wakaf

Wakaf secara bahasa berarti "*al-habsu*", dengan berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu. Wakaf (kata) berasal dari kata *waqafa (fiil madi)-yakifu (fiil mudari)-waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti sedangkan wakaf menurut istilah syarak adalah "menahan harta yang mungkin bisa diambil kemanfaatnya tanpa menghabiskan bendanyatersebut serta digunakan dalam rangka kebaikan. Menurut kamus populer istilah islam, wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah; memindahkan hak pribadi menjadi milik suatu badan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan ridha Allah SWT. Dilihat dari beberapa definisi di atas baik secara etimologis ataupun terminologis wakaf merupakan shadaqah jariah, sebagai sumbangan kebajikan yang akan terus mengalirkan pahala meskipun yang bersangkutan telah meninggal dunia, dan dapat disimpulkan bahwa harta wakaf bukanlah harta milik pribadi, tetapi harta kelompok tertentu dalam masyarakat yang bertujuan kesejahteraan.

Dalam ilmu fiqh, para *fuqaha* banyak yang mempunyai pendapat dalam mendefinisikan wakaf. berikut ini beberapaketerangan dan penjelasan tentang wakaf dari para ulama:

1. Menurut Abu Hanifah yang disadur oleh Wahbah al-Zuhaili: "Wakaf adalah penghentian benda tidak bergerak dari pemilikan waqif secara hukum dan penyedekahan manfaatnya untuk kepentingan umum".
2. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan, golongan Syafi'iyah dan golongan Hanabilah; "Wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetapi bukan untuk dirinya, dibelanjakan waqif untuk mendekati diri kepada Allah SWT." Dengan diwakafkan itu, harta keluar dari pemilikan waqif dan harta tersebut secara hukum milik Allah SWT. Bagi waqif terhalang untuk memanfaatkannya dan wajib mendermakan hasilnya untuk tujuan kebaikan.
3. Menurut Golongan Malikiyah: "Wakaf mempunyai arti bahwa pemilik harta memberikan manfaat harta yang dimiliki bagi mustahiq". Menurut mereka harta tersebut dapat berupa benda yang disewa kemudian hasilnya diwakafkan. Kelebihan dari pendapat Malikiyah ini, yakni orang yang berwakaf tidak harus menunggu yang bersangkutan memiliki benda yang diwakafkan, akan tetapi cukup menyewa benda, yang akan diwakafkan adalah hasilnya. Di sisi lain pendapat ini akan menyebabkan lemahnya lembaga wakaf dan tidak sesuai dengan pendapat Jumhur Ulama; bahwabenda yang diwakafkan itu harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan terus menerus.

## 2. Dalil Tentang Wakaf

### 1. Al-Quran

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menganjurkan untuk menunaikan wakaf, beberapa diantaranya adalah QS. Ali 'Imran: 92:

*"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."*

Ayat lain yang menjadidialil wakaf adalah al-Baqarah: 261 dan 267:

*"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."*

*"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."*

### 2. Hadist

Selain Al-Qur'an, terdapat pula hadits yang dijadikan sebagai dasar mengamalkan wakaf:

*"Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : Apabila manusia mati, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya. (HR. Muslim)."*

Hadits Nabi yang secara tegas menyinggung dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

*"Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar Ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta". (HR. Muslim)*

### 3. Undang-undang Dasar

Praktik wakaf di Indonesia pada dasarnya sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim sejak sebelum Indonesia merdeka. Pemerintah pun telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur secara rinci tentang perwakafan di Indonesia, sehingga dapat menjadi dasar hukum wakaf dalam perundang-undangan di Indonesia antara lain yaitu:

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Undang-Undang Pokok Agraria.
3. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.
4. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## Macam-Macam Wakaf

Wakaf dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan tujuannya, waktunya, dan penggunaannya.

Wakaf berdasarkan tujuannya terdiri dari :

- a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.

- b. Wakaf keluarga, yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada waqif, keluarganya dan keturunannya.
- c. Wakaf gabungan, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.  
Berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:
  - a. Wakaf abadi, yaitu wakaf berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi.
  - b. Wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak.  
Berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam:
    - a. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya  
seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar dan sebagainya.
    - b. Wakaf produktif, wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

### **Rukun Dan Syarat Wakaf**

Pendapat menurut para ulama, rukun wakaf ada empat, yaitu:

- 1) *Waqif* (pihak yang mewakafkan hartanya).
- 2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
- 3) *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf / peruntukan wakaf).
- 4) *Shighat* (pernyataan waqif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Rukun wakaf diatas mempunyai syarat sendiri yang harus dilakukan demi sahnya wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Waqif* (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat waqif adalah merdeka, berakal sehat, tidak berada di bawah pengampuan, baligh (dewasa). Karena waqif adalah pemilik harta yang mewakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna waqif tersebut.
- 2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam hal ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:
  - a) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya).
  - b) Harta wakaf itu jelas bentuknya.
  - c) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari waqif
  - d) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak.
- 3) *Mauquf 'alayh* (peruntukan wakaf). Pemanfaatan wakaf harus dalam batas-batas yang telah di atur oleh Syariat Islam, karena wakaf pada dasarnya merupakan amal yang bertujuan mendekatkan hamba pada Tuhanya. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka waqif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, fakir miskin, atau lain-lain.
- 4) *Shighat* (ikrar wakaf). Pernyataan wakaf harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi “aku mewakafkan” atau senada. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari waqif dan tidak perlu qabul dari mauquf 'alayh. Pernyataan ini penting karena membawa implikasi berpindahnya hak kepemilikan wakaf dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan sesuai dengan tujuan kemanfaatan.

### **Manfaat Dan Model Wakaf Produktif**

#### **a. Manfaat Wakaf**

- 1) Memelihara kekayaan negara dan menjaganya untuk tidak dijual atau digadaikan.

- 2) Memelihara harta peninggalan nenek moyang dan menjaga keutuhan keluarga.
- 3) Harta benda wakaf keluarga selalu baru dan dinamis sesuai dengan perkembangan waktu dan zaman, sehingga harta yang diwakafkan tidak dibuat foya-foya (*mubadzir*) oleh ahli warisnya. Akan tetapi masing-masing ahli waris bisa mengelolanya.
- 4) Wakaf yang dikelola dengan baik dan produktif manfaatnya akan kembali kepada keluarganya. Sebab pengelolaan wakaf produktif yang baik akan menambah pendapatan Negara menjadi besar yang secara otomatis akan memberi kesejahteraan kepada bangsanya.
- 5) Harta wakaf terus bertahan dan tidak akan bangkrut meskipun Negara tertimpa krisis ekonomi, karena harta wakaf harus tetap dan terjaga selamanya. Selain untuk mengembangkan dan meningkatkan aspek kemanfaatannya, penerapan sistem manajemen yang baik harus disertakan, hal tersebut bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolannya:

- 1) Kelembagaan

Untuk mengelola benda-benda wakaf secara produktif, lembaga yang khusus mengelola wakaf yang ada dan bersifat nasional yang diberi nama: Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang diberikan tugas

- 2) Pengelolaan Operasional

Dalam istilah manajemen dikatakan bahwa yang disebut dengan pengelolaan operasional adalah proses-proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasi. Standar keputusan operasional merupakan tema pokok dalam operasi kelembagaan Nazhir yang ingin mengelola secara produktif.

- 3) Kehumasan

Peran kehumasan dianggap menempati posisi penting karena Memperkuat image bahwa benda-benda wakaf yang dikelola oleh Nazhir betul-betul dapat dikembangkan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak, meyakinkan pada calon wakif yang masih ragu-ragu apakah benda-benda yang ingin diwakafkan dapat dikelola secara baik atau tidak, dan memperkenalkan aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada pahala oriented, tapi juga membuktikan bahwa ajaran islam sangat menonjolkan aspek kesejahteraan bagi umat manusia lain, khususnya bagi kalangan yang kurang mampu

- 4) Penerapan keuangan

Penerapan keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan manajemen lembaga ke Nazhiran sangat terkait dengan akuntansi dan auditing.

b. Model Wakaf Produktif

Pemerintah telah berupaya mengembangkan dan memberdayakan potensi wakaf dengan salah satu upaya strategis dengan membuat lembaga wakaf yang telah memberikan dampak yang positif dalam perbaikan kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Salah satu langkah kongkrit terhadap wakaf produktif, maka perlu dikembangkan suatu sistem pengembangan dan pengelolaan wakaf dengan berbagai model dan manajerial dalam perspektif dunia usaha untuk memajukan umat. Adapun macam-macam model upaya peningkatan kesejahteraan kehidupan ekonomi umat yaitu: (1) model wakaf produktif pembangunan gedung (Pertokoan, Gedung wakaf dan bisnis center, Rumah kost muslim, Mini market), (2) model wakaf produktif pengembangan usaha (peternakan, perikanan, perkebunan, industry rumahan, perbengkelan, dll), (3) model pengelolaan cash wakaf yang optimal untuk mensejahterakan rakyat (Model pembiayaan harta wakaf secara tradisional, Model pembiayaan secara institusional)

### 3. Pengelolaan Dan Manajemen Wakaf

#### 1. Pengelolaan wakaf

Pengelolaan wakaf terus dilakukan oleh berbagai pihak dalam mengupayakan pengembangan wakaf itu sendiri. Mulai dari pemerintah melalui kementerian agama, LSM maupun lembaga-lembaga kenadziran seperti dompet duafa republika dengan menerbitkan sertifikat wakaf investasi, sertifikat wakaf tunai dan lain-lain. Harapannya lembaga seperti ini dapat optimal dalam memberdayakan kemanfaatan wakaf seperti di Negara-negara muslim yang mengelolah wakaf secara produktif. Namun demikian ada beberapa wakaf memang terkadang mengalami hambatan. Adapun hambatan pengelolaan wakaf yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf
- b. Kurangnya kesadaran para calon wakif dan nazhir
- c. SDM wakaf yang berkualitas rendah
- d. Kurang pengawasan

Fakta dalam perkembangan pengelolaan wakaf, pengelolaan wakaf produktif telah banyak dijalankan dan dikelola oleh beberapa yayasan, akan tetapi pengembangannya lebih didayagunakan dalam dunia pendidikan yang dinaungi yayasan.

#### 2. Manajemen wakaf

Manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dalam mengelola harta wakaf. Arti kata manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Manajemen dana dalam persepektif wakaf produktif ada dua macam yaitu wakaf mutlaq dan wakaf muqayyad. Wakaf mutlaq adalah praktek wakaf di mana wakif memberikan kepada si wakif untuk mengelola tanpa batas. Adapun wakaf muqayyad adalah wakaf dimana wakif memberikan syarat agar harta yang diwakafkan itu hanya boleh dikelola dengan cara tertentu dan diberikan kepada pihak tertentu pula. dari kedua cara ini, cara yang paling banyak ditempuh adalah dengan cara mempersewakan harta wakaf. Hal ini beriringan dengan fakta dilapangan bahwa kebanyakan harta wakaf adalah dalam bentuk al-iqar (harta tak bergerak). Beberapa bentuk penyewaan yang terdapat dalam konsep fiqih adalah sebagai berikut:

1. Ijarah yaitu sewa biasa
2. Akad sewa menyewa ganda ('aqd al-ijaratain), hal ini dilakukan demi mengatasi kekurangan am membangun bangunandi atas tanah wakaf. Dalam hal ini setidaknya ada dua tingkat sewa menyewa. Pertama, sewa dibayar lebih awal dengan jumlah yang memungkinkan untuk membangun bangunan. Kedua, sewa bulanan dengan harga yang lebih murah yang harus dibayar selama menggunakan bangun tersebut.
3. Al-hikru, yaitu konsep akad sewa menyewa tentang wakaf dalam jangka waktu yang lama, serta memberi hak kepada penyewa harta wakaf tersebut untuk mendiaminya, baik membangun atau bercocok tanam di atas lahan tersebut dan memberinya hak untuk memperpanjang masa sewa setelah kontrak pertama habis, selama ia masih mampu membayar sewa yang disepakati.
4. Al-Marshid, yaitu kesepakatan dengan calon penyewa yang bersedia meminjami nadzir sejumlah dana untuk memperbaiki bangunan wakaf sebagai hutang yang kemudian akan dibayar dengan sewa harta wakaf itu sendiri.

### 4. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan terbanggi besar terdapat 10 Kelurahan, 19 Lingkungan, 48 Rukun Warga dan 162 Rukun Tetangga. Menurut proyeksi penduduk BPS Kabupaten lampung tengah, jumlah penduduk kecamatan terbanggi besar tahun 2017 sebanyak 64.480 jiwa terdiri dari 31.052 jiwa laki-laki dan 33.428 jiwa perempuan.

Sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan terbanggi besar bisa dikatakan sudah memadai, terlihat dengan banyaknya fasilitas pendidikan yaitu sebanyak 65 terdiri dari SD dan sederajat 35 Sekolah, SMP dan sederajat 15 sekolah, SMA dan sederajat 12 sekolah dan 3 buah akademi. Bidang kesehatan, Kecamatan terbanggi besar memiliki sarana kesehatan ataupun tenaga kesehatan. Total sarana kesehatan sebanyak 49 buah, terdiri dari: 5 buah rumah sakit, puskesmas 3 buah, pustu 4 buah, poskesdes 4 buah, posyandu 33 buah.

Tenagakesehatan terdiri dari 15 orang dokter dan 83 orang paramedic. Selain fasilitas kesehatan, kecamatan terbanggi besar juga tersedia sarana olahraga guna menunjang kesehatan raga masyarakatnya. Sarana olahraga yang sudah ada yaitu sebanyak 57 lapangan yang terdiri dari lapangan sepak bola 7 buah, tenis meja 6 buah, lapangan voley 5 buah, tenis lapangan 7 buah, lapangan bulu tangkis 3 buah, dan sarana olahraga lainnya 7 buah. Untuk sarana keagamaan, jumlah tempat beribadah umat muslim sebanyak 61 buah yang terdiri dari: masjid 39 buah, mushallah 19 buah dan gereja 3 buah.

## **B. Pelaksanaan Pengelolaan Perwakafan di Kecamatan Terbanggi Besar**

### **1. Perwakafan di Kecamatan Terbanggi Besar**

Kegiatan perwakafan di Kabupaten Lampung Tengah sudah ada sejak lama. Ada sekitar 249 lokasi tanah wakaf dengan luas keseluruhan 329935M<sup>2</sup>. Wakaf tersebut sebagian besar diperuntukkan untuk masjid, mushallah, kuburan, madrasah dan sarana sosial lainnya. Ada beberapa wakaf yang sudah menjadi wakaf produktif yang terletak di 7 lokasi antara lain: Kecamatan Terusan Nyuyai ada 4 lokasi wakaf produktif, Kecamatan Seputih Raman ada 1 lokasi wakaf yang produktif, Kecamatan Seputih Jaya juga terdapat 1 lokasi wakaf produktif, dan Kecamatan Terbanggi Besar ada 1 lokasi. Mayoritas tanah wakaf adalah tanah wakaf yang sudah ada sejak dulu, sedangkan ditahun sekarang belum ada lagi tanah wakaf yang baru. Khusus wakaf di Kecamatan Terbanggi Besar sendiri dimana peneliti melakukan penelitian, ada sekitar 35 lokasi tanah wakaf dan yang telah bersertifikat tanah wakaf baru berjumlah 28, sementara itu 3 dari keseluruhan tanah wakaf yang ada di kecamatan Terbanggi Besar masih sedang proses pembuatan sertifikat di Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Lampung Tengah dan 3 lagi yang belum terdaftar di BPN.

### **2. Pengelolaan wakaf di Kecamatan Terbanggi Besar**

Persoalan tentang wakaf di Indonesia sangatlah kompleks, dimulai masalah regulasi sampai masalah profesionalisme nadzir dalam pengelolaan wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf tersebut terbengkalai dan kurang terawat. Maka dari itu dibutuhkan kreatifitas dan inovasi baru dalam pengelolaan wakaf agar selalu bisa produktif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2001 tentang wakaf ditekankan bahwa nadzir mencakup 3 macam yaitu: nadzir organisasi, nadzir perseorangan, dan nadzir badan hukum. Sebagian besar pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kecamatan Terbanggi Besar dilakukan oleh nadzir dalam bentuk organisasi.

Pengelolaan harta benda wakaf produktif yang diwakafkan oleh wakif, selama ini pihak KUA Kecamatan Terbanggi Besar tidak pernah turut sertadalam semua urusan, sehingga pengelolaan diserahkan kepada nadzir yang telah ditunjuk sendiri oleh wakifnya. Urusan selanjutnya diserahkan kepada nadzir sebagai pihak yang diberikan kuasa dan amanah dalam mengelola wakaf produktif. Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti bahwa wakaf produktif di kecamatan Terbanggi Besar sendiri hanya ada satu lokasi saja dan itupun berupa sebuah empang dengan luas kurang lebih 33 are yang terletak di Kelurahan Yukum Jaya. Wakaf produktif yang berupa empang tersebut dikelola oleh PP Miftahul Jannah. Namun, dari pengamatan yang telah dilakukan peneliti ada lagi satu wakaf produktif yang juga dikelola oleh PP

miftahul jannah yaitu berupa sebidang tanah dengan luas 810 M2 (delapan ratus sepuluh meter persegi). Wakaf produktif yang terdapat di Kecamatan terbanggi besar dapat digolongkan kedalam praktek wakaf mutlaq, nazhir melakukan upaya-upaya produktif sehingga harta wakaf bisa mendapatkan hasil maksimal dengan cara-cara yang telah ditempuh adalah dengan jalan menyewakan harta wakaf tersebut.

Dana yang pergunakan untuk mengembangkan wakaf di Kecamatan terbanggi besar itu dikelola oleh pengurusnya sendiri. Dalam hal ini wakaf yang berupa empang serta sawah yang menjadi wakaf produktif di Kecamatan terbanggi besar ini menggunakan dana yang berasal dari PP miftahul jannah sebagai pengelola wakaf, namun menurut hasil yang peneliti dapat dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang dikelola belum membutuhkan dana besar karena usaha dalam mengembangkan wakaf tersebut nantinya belum teralisasi namun sudah ada rencana untuk mengembangkannya.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam hal perwakafan. Baik atau tidaknya harta wakaf tersebut tergantung dari kemampuan pengelola wakaf tersebut. ketika pengelola wakaf tidak baik dalam mengelolanya maka akan mengakibatkan wakaf tersebut kurang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf sebaiknya dikelola secara produktif menggunakan manajemen modern agar wakaf tersebut dapat berkembang secara baik dan optimal. Manajemen diperlukan dalam wakaf untuk upaya agar terciptanya kegiatan pengelolaan wakaf yang berjalan secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu manajemen wakaf perlu dijelaskan karena manajemen adalah suatu proses yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dengan mengerahkan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Dari segi manajemen wakaf di Kecamatan terbanggi besar masih belum bisa menggunakan sistem manajemen yang baik, pada dasarnya fungsi manajemen itu sendiri yang menunjang pengelolaan dan pengembangan wakaf yang baik, sehingga pengelolaan wakaf akan menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Dalam menejemen pengelolaan dan pengembangan wakaf setidaknya ada beberapa tahapan-tahapan agar wakaf dapat dikelola dengan baik. Namun pengelola wakaf produktif di Kecamatan terbanggi besar tersebut kurang memerhatikanya, adapun hal itu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam pengertian manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun yang terjadi dalam manajemen pengelolaan wakaf di Kecamatan terbanggi besar adalah sebagai berikut:

a. Planning (perencanaan)

Dalam hal perencanaan pengelolaan harta wakaf di Kecamatan terbanggi besar telah memenuhi tahapan ini, dengan adanya rencana pengelolaan yang ingin mengembangkan wakaf produktif ini lebih maju dan baik dengan adanya inovasi dan kreativitas baru untuk pengelolaan empang itu sendiri yang sebelumnya disewakan kepada orang lain namun pengelola memaparkan hasil yang di dapatkan kurang memuaskan, planning atau rencana pengelolawakaf kedepannya yaitu membuat peternakan di atas empang tersebut lalu dibawah kandang tersebut akan dipelihara ikan.

b. Organizing (pengorganisasian)

Tahapan ini di Kecamatan terbanggi besar belum ada skema organisasi yang jelas dalam mengelola harta wakaf hal ini terbukti dengan belum adanya struktur jelas dalam organisasi dalam mengelola harta wakaf serta penanggung jawab di dalam kelompok kerja.

c. Actuating (pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan sebuah tahapan manajemen yang di anggap paling penting karena ini lebih menekankan kepada setiap organisasi dalam pengelolaan wakaf dan yang paling berperan di sini adalah pemimpin. Dalam

hal ini pengelola yang menjadi pemimpin dalam menjalankan pengelolaan wakaf dan pengembangannya.

d. Controlling (pengawasan)

Pengawasan dalam setiap pengelolaan harta wakaf di lakukan oleh nadzir yang telah mendapat rekomendasi dari Departemen Agama sebagai pengelola wakaf. Dalam hal ini Drs. H. Tajuddin sebagai nazhir yang melakukan pengawasan dan yang akan selalu melaporkan segala sesuatunya tentang kegiatan dan hasil pengelolaan wakaf produktif ke Departemen Agama.

Dari tahapan manajemen pengelolaan wakaf produktif Kecamatan Terbanggi besar di atas dapat dilihat bahwa sistem manajemen dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif tersebut masih belum dapat dikatakan baik sehingga dalam memproduktifkan wakaf tersebut belum berjalan dengan sangat baik sebagaimana mestinya. Adapun cara ataupun strategi pengelolaan wakaf di Kecamatan terbanggi besar dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif kedepannya yaitu :

- a. Meningkatkan pendayaagunaan pengelola dalam hal menjadikan wakaf produktif itu dapat berfungsi ganda dalam pelaksanaannya
- b. Dari segi penghasilan yang didapat dari wakaf produktif akan ditingkatkan lagi sehingga hasil yang nantinya akan didapatkan dari pengelolaan wakaf tersebut lebih banyak dari yang diperoleh sekarang.
- c. Meningkatkan potensi para pengelola wakaf di Kecamatan terbanggi besar dalam hal wakaf produktif berupa uang tunai.
5. Kendala-kendala Pengelolaan Wakaf di Kecamatan Terbanggi Besar Membahas tentang wakaf erat kaitannya dengan pengelolaan aset umum. Jika dikembangkan dengan produktif tentu saja akan sangat berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat banyak. Namun sering kali kita jumpai dalam berbagai kenyataan di beberapa tempat yang tidak berhasil mengelola dan mengembangkan harta wakaf, hal ini membuktikan bahwa masih banyak terdapat masalah yang harus dipecahkan.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan terbanggi besar adalah:

- a. Sebagian masyarakat beranggapan khususnya yang diberi amanah mengelola suatu harta wakaf menganggap bahwa wakaf itu tidak perlu diketahui orang banyak, jadi terkadang ketika ada yang diwakafkan, hanya keluarga saja yang mengetahuinya sehingga mereka tidak perlu mendaftarkan tanah wakaf. Selain itu juga ada anggapan bahwa prosedur pendaftaran tanah wakaf itu sangat sulit prosesnya.
- b. Tidak sedikit pula masyarakat yang belum mengetahui tata cara atau prosedur atau tata cara mewakafkan harta benda yang telah diwakafkan, sehingga terkadang masyarakat yang mewakafkan harta bendanya hanya mewakafkannya secara lisan saja dan tidak melalui pemerintah atau Kantor Urusan Agama yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
- c. Data harta wakaf yang produktif tersebut masih sangat minim sekali artinya masih kurangnya minat masyarakat yang mau mewakafkan wakaf produktif.
- d. Terbatasnya dana dalam proses pembuatan sertifikasi sehingga banyak wakaf yang belum diterbitkan sertifikatnya dan keterbatasan dana juga terjadi dalam proses pengembangan wakaf untuk menjadikannya produktif.
- e. Selain masalah pendanaan, kendala lain yang biasa datang dalam suatu proses perwakafan adalah adanya tanah wakaf yang dikuasai oleh pengelola, dan atau tanah wakaf yang di ambil kembali oleh ahli waris wakif. Hal ini juga pernah terjadi di Kecamatan seputih raman dimana ada keluarga dari orang yang mewakafkan yang ingin mengambil kembali harta yang sudah diwakafkan berupa tanah dan bangunan. Hal tersebut bisa saja terjadi karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen atau sertifikat wakaf yang memiliki kekuatan hukum apabila

terjadi persengketaan. Oleh karena itu pendaftaran harta benda wakaf sangatlah penting.

- f. Masih belum maksimalnya pemanfaatan sistem manajemen yang baik sehingga wakaf belum banyak dikembangkan secara produktif.

### **C. Pemberdayaan Wakaf di Kecamatan Terbanggi Besar**

Harta wakaf pada dasarnya adalah milik umat maka sudah sepatutnya manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat. Maka dari itu pada tataran idealnya harta wakaf adalah tanggung jawab bersama guna menjaga keeksisannya. Wakaf produktif merupakan suatu alternative untuk pemberdayaan umat. Lembaga wakaf merupakan suatu sumber asset yang memberikan pemanfaatannya secara terus menerus. Pemberdayaan harta wakaf juga sangatlah penting guna mewujudkan rasa keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Wakaf tampak mengabadikan diri dalam kemaslahatan umat islam yang berwujud kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan dalam segala hal. Wakaf produktif ini tidak secara langsung digunakan untuk kemaslahatan umat tapi wakaf digunakan guna kegiatan produksi, yang mana akan menghasilkan manfaat dan otomatis sebagai sumber pendanaan dalam menggapai tujuan dari wakaf tersebut.

Pendayagunaan wakaf di kecamatan terbanggi besar berada dalam tingkat yang bisa di bilang stagnan hal tersebut dapat dilihat dari jumlah wakaf menurut penggunaannya itu kebanyakan untuk masjid, sedangkan wakaf produktif itu masih minim pemberdayaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan wakaf yang produktif di Kecamatan terbanggi besar hanya berupa sawah dan empang dan itu pun dikelola oleh PP Miftahul jannah. Namun wakaf yang dikelola oleh PP Miftahul Jannah ini diberdayakan dengan baik dalam rangka mensejahterakan umat Islam yang bermukim di sekitar wakaf tersebut. Hasil dari pendayagunaan wakaf tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan PP Miftahul Jannah, antara lain untuk pengadaan sarana prasarana serta fasilitas yang membantu seperti kantin, koperasi, masjid, poskestren, dll. Namun hasil itu tidak hanya dapat dinikmati oleh PP miftahul jannah saja tapi juga bisa dinikmati oleh masyarakat sekitarnya. Seperti Masjid yang didirikan tidak hanya orang-orang dari PP miftahul jannah saja yang melaksanakan ibadah di masjid itu tapi juga masyarakat yang berdekatan dengan lokasi masjid tersebut juga dapat menggunakannya, dan juga koperasi bermanfaat bagi masyarakat sebagai tempat untuk melakukan kegiatan simpan pinjam.

### **D. Analisis Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf**

Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 43 ayat 2 mengatakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana yang di maksud pada ayat 1 dilakukan secara produktif. Namun dikecamatan terbanggi besar pengelolaan wakaf secara produktif masih belum optimal, dapat dilihat dari prinsip manajemen dalam mengelola wakaf masih kurang memenuhi kriteria atau tahapan agar wakaf berfungsi dengan baik. Sementara itu dalam upaya pemberdayaan wakaf di kecamatan terbanggi besar sudah diberdayakan dengan baik, terlihat dari adanya wakaf produktif yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar terutama umat muslim namun pemberdayaan wakaf produktif di kecamatan terbanggi besar ini masih minim dikarenakan hanya ada dua yang berupa sawah dan empang. Padahal dari data yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian setidaknya ada sekitar 30 lokasi wakaf yang ada di kecamatan terbanggi besar. Adapun solusinya yaitu dibutuhkan sosialisasi secara umum dan merata karena masyarakat masih banyak menggunakan kebiasaan melakukan perwakafan secara lisan ini dikarenakan tingginya nilai kepercayaan yang tinggi antara satu dengan yang lain akan tetapi hal ini dapat memunculkan persoalan dimasa yang akan datang seperti berujung kepada persengketaan. Dan juga di perlukan pemahaman tentang wakaf produktif.

## 5. Kesimpulan

Pengelolaan dan pengembangan wakaf dewasa ini harus diperluas pemanfaatannya. Pemanfaatan wakaf yang lebih banyak untuk pembangunan sekolah dan tempat ibadah, harus didorong juga agar menyentuh pada pembangunan sektor usaha yang produktif agar keuntungan yang didapatkan menjadi lebih besar. Hasil dari usaha dan pemberdayaan umat secara produktif dapat digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan, dakwah, sarana kesehatan, kegiatan sosial, serta untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat. Pengelolaan wakaf yang bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan perekonomian umat dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai alternatif program yang pendanaannya bersumber dari wakaf. Pencapaian tujuan penggunaan wakaf memerlukan manajemen pengelolaan yang profesional sehingga perlu ditangani oleh sumber daya manusia yang profesional. Untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf, posisi pengelola sangat penting kedudukannya karena terkait langsung dengan keberhasilan pengelolaan wakaf. Pengelola wakaf harus memiliki kompetensi manajemen pengelolaan yang baik agar potensinya dapat dikembangkan untuk kesejahteraan umat.

## Daftar Pustaka

- [1] Al-Alabij, Adijani. 2002. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [2] Astuti, Dewi. 2012. *Kamus Populer Istilah Islam*. Jakarta: PT. Gramedia.
- [3] Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- [4] Cahyani, Andi Intan. 2013. *Fiqh Muamalah*. Makassar: Alauddin University Press.
- [5] Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an.
- [6] Departemen Agama RI. 2006. *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- [7] Departemen Agama RI. 2008. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral
- [8] Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- [9] Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Edisi Revisi). 1999. Semarang: Cv. Asy Syifa'.
- [10] Departemen agama. *Peraturan Perundangan Perwakafan*. 2006.
- [11] Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. 2008.
- [12] Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press.
- [13] Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [14] Kurniati. 2013. *Badan Hukum Sebagai Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- [15] Lutfi, Mukhtar. 2011. *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*. Makassar: Alauddin University Press.
- [16] Lutfi, Mukhtar. 2012. *Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Makassar: Alauddin University Press.
- [17] Lutfi, Mukhtar. 2014. *Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar*. Makassar: Alauddin university press.
- [18] Nurhayati, Sri. 2009. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- [19] S, Arikunto. *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006).
- [20] Sari, Elsi Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- [21] Soemitro, Ronny Hanintjo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [22] Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Penerbit Khalifa, 2005.
- [23] Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.